

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
DESA SEPANDE KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

HAYUDIAN KUSUMANDARU

NIM: G72218037



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRORAM STUDI AKUNTANSI
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Hayudian Kusumandaru

NIM : G72218037

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sepande
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Mei 2022

Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features a portrait of a man and the text '1000 RUPIAH' and 'METRA TEMPEL'. The signature is written in a cursive style.

Hayudian Kusumandaru

G72218037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis oleh Hayudian Kusumandaru NIM G72218037 telah diperiksa dan
disetujui untuk dimunaqosahkan.**

Surabaya, 24 Mei 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ade Irma Suryani Lating', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ade Irma Suryani Lating, M.S.A


NIP. 199110012019032020

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hayudian Kusumandaru NIM. G72218037 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 6 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.


Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I




Ade Irma Suryani Lating, M.S.A
NIP. 199110012019032020

Penguji II



Hastanti Agustin Rahayu, M. Acc
NIP. 198308082018012001

Penguji III



Nufaisa, M.Ak
NIP. 198907312019032014

Penguji IV




Dr. Imam Buchori, SE, M.Si
NIP. 196809262000031001

Surabaya, 6 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hayudian Kusumandaru
NIM : G72218037
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
E-mail address : hayudiankn@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Juni 2022

Penulis

(Hayudian Kusumandaru)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa mempunyai tiga prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi dan *value for money*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan, Sekretaris, Ketua BPD, dan masyarakat. Alat analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan pada Desa Sepande pada tahun 2021 sudah menerapkan tiga prinsip pengelolaan keuangan, yaitu : akuntabel, transparan, serta *value for money* yaitu efisien, efektif, serta ekonomis. Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan Desa Sepande juga sudah sesuai pada Permendagri No. 113 Tahun 2014. Transparansi yang dilakukan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana desa sudah menyampaikan kepada masyarakat melalui media informasi serta dilakukannya musyawarah bersama dengan perwakilan warga desa. *Value for money* untuk pengelolaan keuangan desa yang mengukur tiga indikator yaitu ekonomis, efisiensi, serta efektivitas telah dilakukan dengan baik.


Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas, Permendagri No. 113 Tahun 2014

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	10
G. Kajian Teoritis	15
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II	19
LANDASAN TEORI.....	19
A. Tinjauan Umum Akuntabilitas.....	19
1. Pengertian Akuntabilitas.....	19
2. Tipe-Tipe Akuntabilitas	19
3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa.....	20
B. Tinjauan Umum Desa	20
C. Sumber Pendapatan Desa.....	21
1. Pengertian Pendapatan Desa.....	21
2. Jenis-Jenis Pendapatan Desa.....	21

D.	Pengelolaan Keuangan Desa.....	22
1.	Perencanaan Keuangan Desa.....	22
2.	Pelaksanaan Keuangan Desa.....	23
3.	Penatausahaan Keuangan Desa.....	23
4.	Pelaporan Keuangan Desa.....	24
5.	Pertanggungjawaban Keuangan Desa.....	25
E.	Value for Money.....	25
BAB III.....		27
GAMBARAN UMUM WILAYAH.....		27
A.	Gambaran Umum.....	27
1.	Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo.....	27
2.	Gambaran Umum Desa Sepande.....	27
3.	Data Wilayah Desa Sepande.....	29
4.	Iklm dan Musim.....	30
5.	Data Penduduk.....	30
6.	Kedaaan Ekonomi Desa Sepande.....	31
7.	Pendidikan Desa Sepande.....	32
B.	Struktur Organisasi Desa Sepande.....	35
1.	Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.....	36
2.	Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Sepande.....	36
3.	Tugas Masing-Masing Perangkat Desa.....	37
4.	Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa.....	40
C.	Visi dan Misi Desa Sepande.....	41
1.	Visi Desa Sepande.....	41
2.	Misi Desa Sepande.....	41
BAB IV.....		42
ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEPANDE... 42		
A.	Perencanaan.....	42
B.	Pelaksanaan.....	46
C.	Penatausahaan.....	48
D.	Pelaporan.....	50
E.	Pertanggungjawaban.....	52
F.	Transparansi.....	54


G. Value For Money	56
1. Ekonomis	57
2. Efisiensi	59
3. Efektifitas.....	60
BAB V	62
KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 3. 1 Luas Wilayah Desa Sepande.....	30
Tabel 3. 2 Batas Wilayah Desa Sepande	30
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	31
Tabel 3. 4 Jumlah Kepala Keluarga.....	32
Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencahariannya	32
Tabel 3. 6 Lulusan Pendidikan Umum	33
Tabel 3. 7 Fasilitas Pendidikan Umum Negeri/Swasta.....	34
Tabel 3. 8 Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Sepande.....	37



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 3 Peta Desa Sepande	27
Gambar 3. 4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo	35
Gambar 3. 5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.....	40



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	67
Lampiran 3 Foto Dokumentasi Wawancara	80
Lampiran 4 Banner Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	82



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia agar pembangunan daerah maupun pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Dalam mewujudkan pengelolaan desa yang *good governance*, pemerintah desa harus memenuhi 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan desa yang dikelola harus berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pemerintah memiliki beragam tujuan penting, salah satunya adalah pembangunan desa. Hal ini dikarenakan pembangunan semacam ini yang bekerja sama dengan warga merupakan tujuan utama pembangunan pemerintah. Pemerintah berharap desa dapat menjadi landasan yang kokoh untuk melaksanakan pemerintahan serta memajukan pembangunan, sehingga dapat mewujudkan rakyat yang adil, makmur dan sejahtera.

Desa adalah pemerintahan tingkat bawah yang memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, serta pembangunan desa, dan mendapat pembinaan dan sarana dari pemerintah kabupaten/kota (Hoesada, 2016). Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa yang secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau biasanya disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan tugasnya Kepala

Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan." Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta berbagai kegiatan masyarakat, pemerintah desa dituntut untuk senantiasa transparansi serta akuntabilitas. Hal tersebut tentu memerlukan pengawasan berkala dalam berjalannya perencanaan desa untuk menghindari terjadinya kecurangan.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban seseorang/pimpinan suatu unit organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan kinerjanya kepada pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, 2002). Pelaksanaan akuntabilitas dalam menjalankan prinsip-prinsipnya sangat penting dalam organisasi pemerintahan desa terlebih mengenai masalah finansial dengan keuangan desa sebagai salah satu komponen

didalamnya. Fungsi akuntabilitas tidak sekedar memenuhi perundangan yang berlaku, tetapi digunakan untuk sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Besarnya penyaluran dana desa di setiap desa tentunya juga menuntut pihak pemerintah desa memikul tanggung jawab yang besar sebagai pengelola penyaluran dana desa. Penyaluran dana desa harus dikelola, disalurkan, dan digunakan dengan baik oleh pemerintah tingkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Maka dalam setiap proses pengelolaan penyaluran dana desa, pemerintah desa harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk menetapkan setiap rencana yang dikembangkan serta pembangunan desa mencapai hasil yang positif. Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah mengenai pemberian informasi kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada sumber yang membutuhkan yaitu warga. (Mardiasmo, 2003). Transparansi mengharapakan keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perencanaan pemerintah desa. Transparansi memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui anggaran Dana Desa disalurkan untuk kegiatan apa saja. Dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka transparansi sangat diperlukan dalam hal tersebut.

Desa memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan dan potensi yaitu berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Ketiga potensi tersebut kemudian harus

diidentifikasi terlebih dahulu sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya alam yang besar tidak akan bertahan lama jika tidak dikelola dengan baik dibutuhkan sumber daya manusia yang inovatif agar dapat mengelolanya dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa.

Desa Sepande adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Desa Sepande sangat berinovasi dalam pengembangan bidangnya, salah satu contohnya yaitu pelatihan budi daya lele serta pelatihan tahu dan tempe. Hal itu dilakukan pemerintahan Desa Sepande guna mengurangi angka pengangguran yang semakin banyak. Dengan adanya pelatihan tersebut, pemerintahan Desa Sepande dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang sebelumnya tidak mempunyai penghasilan serta dapat mengembangkan potensi yang ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tersebut dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”**. Penelitian ini diperlukan supaya nantinya bisa bermanfaat bagi pemerintah Desa Sepande dan diharapkan semakin baik pada mengelola keuangan desa dengan menerapkan prinsip akuntabilitas serta transparansi, dan menaikkan kepercayaan masyarakat desa terhadap transparansi pengelolaan keuangan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sepande?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang tersaji diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian dalam penelitian ini tersaji sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Sepande.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup kegunaan teoritis serta kegunaan praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Menambah kreatifitas mahasiswa dalam menyelesaikan suatu masalah.
- b. Menambah wawasan bagi peneliti sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pelajaran bagi peneliti perihal bab yang akan dibahas ini, yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi pemerintah desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan ilustrasi tentang apa yang terjadi pada pelaksanaan akuntabilitas bisa meningkatkan akuntabilitas serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat desa tentang pengelolaan keuangan desa sehingga warga bisa berpartisipasi dalam mensukseskan kemajuan potensi Desa Sepande.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian di lokasi yang berbeda atau lebih luas agar menemukan fenomena lain yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan judul	Objek dan subjek	Teknik pengorganisasian dan analisis data	Hasil penelitian
1	Retno Wulandari, Ikhsan Budi Raharjo (2018) "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem	Objek : 9 Desa di Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo	Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan data primer serta sekunder. Pengumpulan datanya dengan	Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes 2016 serta Pengendalian Internal yang diterapkan juga sudah berjalan dengan baik. Keendala yang dialami hanya

	Pengendalian Internal Desa”	Subjek : Pihak desa	wawancara, dokumentasi.	keterlambatan pencairan dana serta SDM nya. (Wulandari & Riharjo, 2018) .
2	Galih Wicaksono, Tree Setiawan Pamungkas, Anwar (2019) “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi”	Objek : 13 Desa Kabupaten Banyuwangi	Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Prosedur penelitiannya yaitu dengan observasi secara langsung, mencatat data, dan wawancara.	Penelitian ini menunjukkan bahwa kelima aspek pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik. Kendala yang ada yaitu kurang keterbukaan banyaknya persyaratan administrasi LPJ serta kesulitan dalam membuat RAB dan kendala perpajakan. (Wicaksono, Pamungkas, & Anwar, 2019) .
3	Bambang Tri Saputra, Suyanto, Karnila Ali (2020) “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bwang Provinsi Lampung”	Objek : Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bwang Provinsi Lampung Subjek : Pihak Desa dan masyarakat	Metode penelitian yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, serta membuat kesimpulan.	Penelitian ini sudah memnunjukkan hasil yang akuntabel, transparan serta partisipatif. Pada tahap pengelolaan keuangan desa juga sudah berjalan dengan baik. (Saputra, Suyanto, & Ali, 2020) .
4	Mustazir Ramli (2017) “Akuntabilitas	Objek : Gampong Harapan,	Penelitian ini menggunakan metode dengan	Penelitian ini membunjukkan hasil pengelolaan

	Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe”	Kota Lhokseumawe Subjek : Pihak Desa	cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis yang digunakan dengan reduksi data, menyajikan data, serta menyimpulkannya.	keuangan desa sudah berjalan dengan baik. Kinerja pemerintah juga sudah sangat bagus karena didukung dengan kualitas SDM yang baik.. (Ramli, 2017) .
5	Ika Ismawati, Prayino Basuki (2019) “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”	Objek : Pemerintahan Desa Dore Bima Subjek : Pihak perangkat desa	Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kualitatif , pengambilan data dilakukan dengan pengamatan , dokumentasi, serta, wawancara.	Penelitian ini menunjukkan akuntabilitas tidak berjalan begitu baik serta perlu adanya perbaikan kemampuan serta pelatihan yang harus diadakan oleh desa agar hasil akuntabilitas pengelolaan keuangan berjalan dengan optimal. (Ismawati & Basuki, 2019)
6	Muhammad Dzulfikar Ardiansyah , Sriyono (2021) “The Influence of Competence, Role of Village Apparatus and Understanding of Village Fund Management on Village Fund Management	Objek : Seluruh Desa se-Kecamatan . Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur Subjek : 75 Responden	Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan membuat daftar pertanyaan. Teknik yang digunakan memakasi purpose sampling serta analisis berganda analisis regresi.	Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Serta pemahaman tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. (Ardiansyah & Sriyono, 2021).

	Accountability ”			
7	Nurul Hidayah, Iin Wijayanti (2017) “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”	Objek : Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Subjek : Pihak Desa	Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian kualitatif dan pengamatan langsung.	Penelitian ini menunjukkan perencanaan dana desa sudah menerapkan prinsip partisipasi, sedanmgkan pada tahap pelaksanaan belum transparansi Pada pertanggungjawaban masih perlu evaluasi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. (Hidayah & Wijayanti, 2017)
8	Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa (2017) “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang”	Objek : Kabupaten Jombang Subjek : Pihak desa	Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif serta menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan pengamatan secara langsung.	Penelitian ini menunjukkan bahwa sudah sesuai akuntabilitas dan peraturan yang ada. Pemerintahan desa juga masih perlu dampingan untuk mewujudkan pengelolaan desa yang optimal. (Nafidah & Anisa, 2017).
9	Komang Adi Kurniawan Saputra (2018) “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam	Objek : Desa Pakraman Kerobokan, Kecamatan Sawan,	Metode penelitian yang diguankan dalam penelitian ini yaitu kualitatif melalui	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perspektif prahyangan spiritual akuntabilitas yang ditunukkan dalam contoh pengabdian

	Perspektif Budaya Tri Hita Karana”	Kabupaten Buleleng Subjek : Pihak Desa	etometodologi dalam kehidupan sehari-harinya. Data yang diperoleh dari filosofi tri hita akan dianalisis untuk penelitian di tempat penelitian.	dan keyakinan keuangan desa yang kegiatannya berdasarkan pada nilai dan norma terkandung dalam ajaran agama, serta kerja keras. (Saputra, Anggiriawan, & Sutapa, 2018)
10	Nendy Tri Indrianasari (2017) “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono”	Objek : Desa Karangsari Kabupaten Sukodono Subjek : 10 orang yang terlibat dalam pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, dokumentasi, serta kuesioner. Serta menggunakan metode deskriptif analisis kuantitatif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa berperan dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang ada. (Indrianasari, 2017)

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sepande dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga peneliti memakai pendekatan kualitatif. Permasalahan yang terjadi di dalam penelitian ini tidak mungkin diteliti dengan pendekatan kuantitatif karena

penelitian ini mempertanyakan suatu kejadian atau fenomena tertentu yang jika dilakukan suatu pengukuran dengan angka akan menjadi sangat rumit.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan sebuah penelitian dimana penelitian tersebut mendeskripsikan serta menganalisis peristiwa, fenomena, aktivitas, perilaku serta pemikiran seseorang secara individual ataupun kelompok. Dalam buku ini penulis mengatakan data dihimpun agar pengamatan dapat berjalan dengan seksama, yang memuat penjelasan yang rinci serta hasil dokumentasi wawancara yang lengkap pada hasil analisis (Machmud, 2016).

Dalam hal ini jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif dimana nantinya peneliti akan mendeskripsikan mengenai fenomena yang terjadi di Desa Sepande terkait dengan analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat dilaksanakan penelitian, beserta jalan dan juga kotanya. Lokasi penelitian inilah yang diharapkan oleh peneliti dapat memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian yang diambil di Pemerintahan Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Desa Sepande cukup berinovasi dalam pengembangan bidangnya, salah satu contohnya yaitu pelatihan budi daya lele serta pelatihan pembuatan tahu dan tempe.

3. Jenis dan Sumber data

a) Data Primer

Data yang bisa didapatkan secara langsung yang berasal dari sumber data tanpa melibatkan pihak ketiga merupakan data primer (Machmud, 2016). Jadi, data yang didapatkan nanti berasal dari objek yang di teliti. Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Ketua BPD dan masyarakat sekitar yang mendukung hasil penelitian.

b) Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber pihak ketiga (Sugiyono, 2015). Disini peneliti juga mengumpulkan literature, buku, jurnal penelitian, serta sumber dari internet. Pada penelitian ini data sekunder yang dibutuhkan berupa struktur perangkat desa, *jobdescription*, peraturan realisasi pengelolaan keuangan desa. dan dokumen pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih guna untuk memperoleh pengetahuan dan informasi serta data secara langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini

wawancara dilakukan tatap muka. Dengan tatap muka bisa lebih banyak untuk bertanya dan lebih paham mengenai permasalahan yang akan diteliti. Disini peneliti dapat melakukan wawancara dengan pemerintah desa, yaitu:

1. Bapak Hadi Santoso selaku Kepala Desa
2. Ibu Maria selaku Kaur Keuangan
3. Ibu Ariyani selaku Kaur Perencanaan
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5. Masyarakat sekitar

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data beserta pengamatan dan penelaahan serta pengawasan kepada sumber data dan objek data. (Supardi, 2005), Dalam hal ini dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi pada Desa Sepande, seperti mengamati perkembangan lingkungan dan gambaran desa dalam hal pembangunan serta program-program yang sedang dilaksanakan desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah informasi yang dicatat atau didokumentasikan sebagai bahan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat diperoleh dari beragam catatan milik pemerintahan desa seperti laporan realisasi pengelolaan keuangan desa dan dokumen pendukung lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang dipakai untuk menganalisis terdiri dari :

1. Reduksi Data

Peneliti menyeleksi data serta meringkasnya agar dapat mengelompokkan data secara ringkas, sebagai contohnya yaitu laporan pengelolaan keuangan desa.

2. Penyajian Data

Peneliti dapat menyajikan data yang dapat memberikan penjelasan serta prosedur yang berkenaan dengan laporan realisasi pengelolaan keuangan desa yang ada pada Pemerintahan Desa Sepande baik itu berupa teks naratif ataupun bagan.

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Peneliti dapat menarik kesimpulan seperti kelemahan yang dialami saat menjalankan prosedur yang terkait melalui kinerja laporan keuangan, dan memberikan ulasan kepada organisasi pemerintahan.

6. Uji Keabsahan data

Uji kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi. Menurut Meleong (201:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan informan dengan data dokumentasi, misalnya data hasil wawancara dengan kaur

keuangan Desa yang berkaitan dengan informasi mengenai dokumen-dokumen pengelolaan keuangan desa agar diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan adalah data yang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

G. Kajian Teoritis

Judul yang diambil penelitian ini yakni “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”. Supaya pemahaman mengenai teori atau kata yang terdapat pada judul diatas maka terdapat penjelasan yang dapat dipahami, yaitu:

1) Akuntansi Sektor Publik

Definisi Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan. Definisi Akuntansi Pemerintah adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan (Meliala, Silitonga, & Sinaga, 2007).

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang dilaksanakan terhadap entitas swasta maupun entitas publik. Akuntabilitas

menunjukkan kewajiban pemerintah serta pejabat yang membuat kebijakan untuk melakukan aktifitas yang sesuai dengan nilai yang berlaku (Krina P, 2003)

3) Transparansi

Menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa desa harus Transparan dalam pengelolaan maupun dalam pertanggungjawaban terkait penggunaan pengelolaan keuangan desa dengan selalu menginformasikan laporan pertanggungjawaban melalui media informasi kepada masyarakat yang meliputi:

1. Laporan realisasi APBDes
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana
4. Sisa anggaran
5. Alamat pengaduan

4) Value for Money

Value for Money yaitu inti dari pengukuran kinerja dalam suatu organisasi pemerintah, dimana kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari *output* yang didapatkan saja, tetapi terdapat pertimbangan lain yaitu *input, output dan outcome* secara bersamaan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bagian yang menjabarkan mengenai bagian pada setiap babnya serta dapat mempermudah mengenai pembahasan masalah dalam penelitian ini dan mudah dipahami permasalahannya secara

sistematis. Supaya penulisan mempunyai batasan masalah dan dapat dipahami, peneliti menyusun sistematika pembahasan ini dalam lima bab berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian teoritis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teoritis

Pada bagian ini berisi tentang penjelasan teoritis yang dijadikan dasar landasan dalam melaksanakan penelitian. Beberapa hal yang nantinya dibahas oleh penulis dalam bab penelitian ialah akuntansi sektor publik, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan desa.

BAB III Data Penelitian

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai data penelitian seperti deskripsi data yang berkaitan dengan variabel yang diteliti oleh penulis secara obyektif serta menguraikan data penelitian dengan jelas.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini berisi penjelasan dari analisis terhadap data penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tentang upaya pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas keuangan desa pada Pemerintahan Desa Sepande.

BAB V Penutup

Pada bagian ini berisi kesimpulan serta saran dari penulis. Pada kesimpulan akan memuat jawaban dari permasalahan yang ada seperti cara pemerintahan desa dalam mengatasi upaya pengelolaan keuangan desa di Desa Sepande Sidoarjo.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki makna pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat sangatlah dibutuhkan dengan alasan organisasi pemerintah adalah lembaga yang berorientasi kepada publik atau dalam hal ini masyarakat serta hasil laporan dari lembaga pemerintahan ini sangat perlu untuk dilakukan penyampaian kepada masyarakat sebagai bentuk dari pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang dilaksanakan terhadap entitas swasta maupun entitas publik. Akuntabilitas menunjukkan kewajiban pemerintah serta pejabat yang membuat kebijakan untuk melakukan aktifitas yang sesuai dengan nilai yang berlaku (Krina P, 2003)

2. Tipe-Tipe Akuntabilitas

Akuntabilitas dilakukan untuk memenuhi kewajiban hukum dengan menggunakan media untuk berkomunikasi dengan semua pihak.

Akuntabilitas memiliki 2 (dua) tipe yakni:

1. Akuntabilitas Internal, berlaku bagi organisasi internal di pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil kegiatan yang dilakukan secara periodik.

2. Akuntabilitas Eksternal, suatu organisasi yang mempertanggungjawabkan semua perintah agar disampaikan kepada pihak eksternal.

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa

Terdapat tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yakni :

- a. Prinsip Transparansi, yang berarti masyarakat mempunyai hak mengetahui proses anggaran. Hal tersebut untuk kepentingan masyarakat.
- b. Prinsip Akuntabilitas, proses penganggaran yang akan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui susunan anggaran yang akan digunakan.
- c. Prinsip Value for money, menggunakan proses penganggaran yaitu efisiensi, efektif dan ekonomis.

B. Tinjauan Umum Desa

Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo No.7 Tahun 2021 Pasal 1 (3), Desa merupakan daerah dimana terdapat kelompok masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang sudah ditentukan sejak kakek moyang yang diakui dan dihormati oleh pemerintah. Di suatu desa terdapat pemerintah desa yang jabatan tertingginya dipegang Kepala Desa dibantu perangkat desa dan BPD yang bertugas mengawasi pemerintahan desa untuk membantu masyarakat mengatur suatu wilayah yang disebut desa.

C. Sumber Pendapatan Desa

1. Pengertian Pendapatan Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 71, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah desa dari kegiatan yang telah dilakukan untuk penyelenggaraan dan kebutuhan masyarakat di desa. Pendapatan asli daerah dapat meliputi hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil kegiatan usaha yang diselenggarakan desa, serta pendapatan lain-lain yang sah (Nurcholis, 2011:82).

Pertama pendapatan Desa Sepande berasal dari APBD yang dananya berupa Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi, serta Bantuan Keuangan Khusus. Kedua dana berasal dari pemerintah pusat yaitu berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN. Ketiga Pendapatan Asli Desa berasal dari hasil sewa Tanah Kas Desa (TKD) yang berada di Prambon.

2. Jenis-Jenis Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan pendapatan dari semua dana yang diterima oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas hasil usaha; hasil asset; swadaya dan partisipasi; gotong royong; dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa dana desa berasal dari APBN.

D. Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penerimaan bantuan berupa dana dan barang yang berkaitan terhadap pelaksanaan hak yang didapatkan dan kewajiban desa. Dana yang didapat suatu desa bersumber dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah serta hasil dari BUMDes. Menurut Peraturan Bupati No 7 Tahun 2021 Tentang Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

1. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. (Sujarweni Wiratna (2015: 18) menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2. Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Kepala Desa memberikan tugas kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan dalam menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah APBDes ditetapkan, DPA yang dimaksud meliputi rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya, yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa, setelah itu meminta persetujuan kepada Kepala Desa. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa, setelah pelaksanaan kegiatan selesai Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa.

3. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.

4. Pelaporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa adalah proses hasil kegiatan dari piñatausahaan keuangan desa dikelola dan disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD, pengawas dan masyarakat.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembagian Besaran Dana Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 menyatakan :

Pasal 21

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II.
- c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berkenaan.
- d. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berkenaan.

- e. Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.
- f. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban melalui camat. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disampaikan paling lambat akhir juli, dan akhir bulan januari.

E. Value for Money

Value for Money yaitu inti dari pengukuran kinerja dalam suatu organisasi pemerintah, dimana kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari *output* yang didapatkan saja, tetapi terdapat pertimbangan lain yaitu *input*, *output* dan *outcome* secara bersamaan. *Value for money* dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Ekonomis

Ekonomis maksudnya yaitu hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Suatu kegiatan dapat dikatakan ekonomis jika

dapat menghilangkan atau mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu.

Pertanyaan yang berhubungan dengan pengukuran ekonomis yaitu:

- 1) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi ?
- 2) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

b. Efisiensi

Efisiensi maksudnya yaitu berdaya guna dalam menggunakan sumber daya dengan meminimalkan penggunaannya dan memaksimalkan hasilnya. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Kegiatan operasional dapat dikatakan efisien ketika produk atau hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan sumber dana dan sumber daya yang serendah-rendahnya.

$$\text{Efisiensi} = \text{output} / \text{input}$$

c. Efektivitas

Efektivitas yaitu berhasil guna maksudnya dapat mencapai tujuan dan sasaran. merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau saran yang harus dicapai (Mardiasmo, 2018).

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang sering disebut kota Delta karena di kelilingi oleh 2 sungai. Kabupaten Sidoarjo terdiri dari wilayah daratan dan wilayah lautan. Kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 kecamatan, 31 kelurahan, 322 desa. Perbatasan wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten/Kota lain seperti, bagian utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Gresik, kemudian wilayah timur berbatasan dengan Selat Madura, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, dan

Kecamatan Candi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Candi terdiri atas 24 kelurahan/desa, 160 RW, dan 702 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 200.000 penduduk.

2. Gambaran Umum Desa Sepande

Gambar 3. 1
Peta Desa Sepande



Keseharian masyarakat desa Sepande adalah berdagang (tempe,tahu dan lontong) dan berternak kambing dan sapi. Sejak zaman dahulu Desa Sepande sudah terkenal dengan produk tempennya,karena mayoritas penduduknya berdagang tempe bahkan pernah tercatat dengan total omzet terbesar se Jawa Timur bahkan Indonesia, namun seiring dengan perkembangan zaman jumlah pedagang tempe semakin berkurang, karena beberapa faktor yaitu semakin banyaknya pesaing dari luar daerah terutama dari Pekalongan, harga kedelai sebagai bahan dasar pembuatan tempe harganya tidak stabil karena impor sehingga mengikuti kurs dollar yang cenderung naik,sehingga pedagang tempe kesulitan menentukan harga kurangnya inovasi produk tempe dan faktor yang terakhir adalah kurang minatnya pemuda Sepande meneruskan usaha berdagang tempe,mereka lebih suka kerja di pabrik, sehingga semakin hari semakin berkurang jumlah pedagang tempe di sepande meskipun masih mayoritas.

Dengan semakin tidak bergairahnya bisnis tempe ini ada beberapa warga yang mencoba untuk berdagang tahu,ternyata kendalanya juga hampir sama dengan tempe,dan saat ini yang sedang naik daun adalah berdagang lontong,bisnis lontong di Sepande saat ini bisa dikatakan sedang berkembang pesat,mungkin karena masih sedikit pesaingnya,tentunya perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat agar pedagang lontong tidak mengalami hal yang sama dengan tempe dan tahu.Jumlah peternak di desa Sepande juga semakin meningkat,sudah ada wadah yang membawahi yaitu Gapoktan,anggotanya sudah mencapai 62 orang,dengan jumlah

binatang tenak 3225 (kambing = 3200, sapi = 25). Adapun prestasi yang pernah diraih oleh Gapoktan Sepande yaitu yang pertama, juara 3 kelompok se-Jatim, kedua juara 1 bantuan PUAP terbaik se-Sidoarjo, dan ketiga juara kontes ternak kambing/domba se-Sidoarjo setiap tahun.

3. Data Wilayah Desa Sepande

Tabel 3. 1
Luas Wilayah Desa Sepande Keseluruhan 160,195 Ha

No.	Wilayah	Luas
1.	Tanah Kas Desa	11,83 Ha
2.	Bengkok Pamong	11,83 Ha
3.	Komplek Balai Desa	0,075 Ha
4.	Tanah Kuburan	0,250 Ha
5.	Tanah Lapangan	1,5 Ha
6.	Sawah Masyarakat	2,5 Ha

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan RPMJS Desa Sepande Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas luas wilayah pada Desa Sepande untuk tanah kas desa dengan luas 11,83 Ha, bengkok pamong 11,83 Ha, komplek balai desa 0,075 Ha, tanah kuburan 0,250 Ha, tanah lapangan 1,5 Ha, sawah masyarakat 2,5 Ha. Jadi luas wilayah Desa Sepande keseluruhan yaitu seluas 160,195 Ha.

Tabel 3. 2
Batas Wilayah Desa Sepande

No.	Wilayah	Desa
1.	Sebelah Utara	Desa Banjarbendo

2.	Sebelah Timur	Kelurahan Sidokare
3.	Sebelah Selatan	Desa Sumokali
4.	Sebelah Barat	Desa Sidodadi

Sumber : Hasil olahan penulis berdasrakan RPMJS Desa Sepande Tahun 2020

4. Iklim dan Musim

Sebagian besar warga Desa Sepande bermata pencaharian menjual tempe dan tahu. Jika musim kemarau, air sumur yang digunakan untuk membilas kedelai keruh sehingga tidak memaksimalkan pembilasan pada produksi tempe dan tahu.

5. Data Penduduk

Tabel 3. 3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	4.859 jiwa
2.	Perempuan	4.731 jiwa
	Jumlah	9.590wa

Sumber : Hasil olahan penulis berdasrakan RPMJS Desa Sepande Tahun 2020

Berdasarkan table diatas jumlah penduduk Desa Sepande dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 4.859 jiwa dan jenis kelamin perempuan yaitu 4.731 jiwa. Jadi jumlah penduduk Desa Sepande keseluruhan yaitu 9.590 jiwa.

Tabel 3. 4
Jumlah Kepala Keluarga

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga	a.

Sumber : Hasil olahan penulis berdasrakan RPMJS Desa Sepande Tahun 2020

Berdasarkan table diatas jumlah kepala keluarga pada Desa Sepande seluruhnya yaitu 3.048 kepala keluarga.

6. Keadaan Ekonomi Desa Sepande

Pada umumnya sumber pendapatan masyarakat Desa Sepande sangat beragam seperti pedagang, pengrajin, penjahit, petani, peternak, dan lainnya. Berikut data yang terkait dengan sumber mata pencaharian masyarakat Desa Sepande :

Tabel 3. 5
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencahariannya

No.	Profesi	Jumlah
1.	Pedagang	470 orang
2.	Pengrajin	3 orang
3.	PNS	43 orang
4.	Penjahit	5 orang
5.	Montir	2 orang
6.	Sopir	10 orang
7.	Karyawan Swasta	2.537 orang
8.	Tukang Kayu	2 orang

9.	Tukang Batu	7 orang
10.	Guru Swasta	91 orang
11.	TNI/Polri	34 orang
12.	Petani	34 orang
13.	Buruh Tani	17 orang
14.	Peternak	62 orang

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan RPMJS Desa Sepande Tahun 2020

Berdasarkan table diatas jumlah penduduk Desa Sepande dengan profesi pedagang 470 orang, pengrajin 3 orang, PNS 43 orang, penjahit 5 orang, montir 2 orang, sopir 10 orang, karyawan swasta 2.537 orang, tukang kayu 2 orang, tukang batu 7 orang, guru swasta 91 orang, TNI/Polri 34 orang, Petani 34 orang, buruh tani 17 orang, dan peternak 62 orang.

7. Pendidikan Desa Sepande

Data tingkatan pendidikan Desa Sepande dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 3. 6
Lulusan Pendidikan Umum

No.	Lulusan Pendidikan Umum	Jumlah
1.	TK	2211 orang
2.	SD	2163 orang
3.	SMP	1091 orang

4.	SMA	2717 orang
5.	Akademi// D1-D3	20 orang
6.	Sarjana S1	1142 orang
7.	Sarjana S2	48 orang
8.	Sarjana S3	3 orang
9.	Pondok Pesantren	15 orang
10.	Tidak lulus	4 orang
11.	Tidak bersekolah	2 orang

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan RPMJS Desa Sepande Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas lulusan Pendidikan umum yang ada di Desa Sepande untuk TK yaitu sejumlah 2.211 (dua ribu dua ratus sebelas), SD yaitu sejumlah 2.163 (dua ribu seratus enam puluh tiga), SMP yaitu sejumlah 1.051 (seribu lima puluh satu), SMA yaitu sejumlah 2.717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas), Akademi D1-D3 yaitu sejumlah 20 (dua puluh), sarjana S1 yaitu sejumlah 1.142 (seribu serratus empat puluh dua), sarjana S2 yaitu sejumlah 48 (empat puluh delapan), sarjana S3 yaitu sejumlah 3 (tiga), Pondok Pesantren yaitu sejumlah 15 (lima belas), tidak lulus yaitu berjumlah 4 (empat), dan tidak bersekolah yaitu berjumlah 2 (dua).


Tabel 3. 7
Fasilitas Pendidikan Umum Negeri/Swasta

No.	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	TK	6 buah

2.	SD	4 buah
3.	SMP	1 buah
4.	SMA	2 buah
5.	Perguruan Tinggi	1 buah


Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan RPMJS Desa Sepande Tahun 2020

Berdasarkan table diatas fasilitas pendidikan yang ada di Desa Sepande untuk TK yaitu sejumlah 6 (enam), SD yaitu sejumlah 4 (empat), SMP yaitu sejumlah 1 (satu), SMA yaitu sejumlah 2 (dua), dan Perguruan Tinggi yaitu sejumlah 1 (satu).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Struktur Organisasi Desa Sepande



Gambar 3. 2
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo

1. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

- a. Kepala Desa : Hadi Santoso
- b. Sekretaris Desa : Bambang Sutrisno
- c. Kepala Seksi Pemerintahan : M. Rofiq, S.E
- d. Kepala Urusan Keuangan : Maria Puspita Sari S,S.Ip
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan : Moh Yunus
- f. Kepala Urusan Pelayanan Umum : Wawan Setiawan
- g. Kepala Urusan Perencanaan : Ariyani Murtiningsih S.Pd
- h. Kepala Seksi Pelayanan : Arif Piyanto
- i. Kepala Dusun Kauman : Fitriani, S.T
- j. Kepala Dusun Krajan : Kosim Zaly

2. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Sepande

Tabel 3. 8
Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Sepande

No.	Jabatan	Nama	Pendidikan Terakhir
1.	Kepala Desa	Hadi Santoso	SMA
2.	Sekretaris Desa	Bambang Sutrisno	SMA
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	M. Rofiq, S.E	S1
4.	Kepala Urusan Keuangan	Maria Puspita Sari S,S.Ip	S1
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Moh Yunus	SMP
6.	Kepala Urusan Pelayanan Umum	Wawan Setiawan	SMA
7.	Kepala Urusan Perencanaan	Ariyani Murtiningsih S.Pd	S1

8.	Kepala Seksi Pelayanan	Arif Piyanto	SMA
9.	Kepala Dusun Kauman	Fitriani, S.T	S1
10.	Kepala Dusun Krajan	Kosim Zaly	SMA

Sumber : Hasil olahan penulis berdasarkan RPMJS Desa Sepande Tahun 2020

3. Tugas Masing-Masing Perangkat Desa

a. Kepala Desa diberikan tugas serta wewenang :

- 1) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan;
- 2) Pembangunan dan kemasyarakatan;
- 3) Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintahan.

b. Sekretaris Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Mengerjakan tugas administrasi desa;
- 2) Mengadakan pelayanan administrasi secara online maupun offline.

c. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :


- 1) Penyusunan rencana kegiatan;
- 2) Menjabarkan rencana kegiatan;
- 3) Koordinator rencana kegiatan;
- 4) Pengumpulannya perintah yang telah diberikan;
- 5) Mengumumkan tugas yang telah diberikan kepada warga.

d. Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan anggaran;
- 2) Pembukuan;


- 3) Pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan;
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- 1) Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi serta pelaporan data dibidang perekonomian dan pembangunan serta mengadakan pembinaan, keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
- f. Kepala Urusan Pelayanan Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- 1) Mengumpulkan administrasi kepegawaian;
 - 2) Penyelenggara rapat-rapat;
 - 3) Tata usaha desa;
 - 4) Surat menyurat;
 - 5) Kearsipan;
 - 6) Penyajian Data dan kepustakaan serta dokumentasi.
- g. Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- 1) Mengumpulkan dan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan;
 - 2) Membuat program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa.
- h. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pelayanan.
- i. Kepala Dusun Kauman mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - 1) Sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- j. Kepala Dusun Krajan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - 1) Sebagai unsur wilayah yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

4. Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa



Gambar 3. 3
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sepende Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo

C. Visi dan Misi Desa Sepande

1. Visi Desa Sepande

Perangkat Desa Sepande sepakat bahwa visi Desa Sepande adalah **“Desa Sepande Menuju Desa yang Sejahtera, Adil, Aman, dan Bermartabat”**.

2. Misi Desa Sepande

Misi Desa Sepande merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi, antara lain:

1. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan SDM yang bermanfaat bagi desa.
3. Memanfaatkan SDA dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama.
4. Menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga pemerintah.
5. Saling bergotong royong untuk kepentingan bersama.
6. Membantu UMKM warga desa, dll.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEPANDE

Analisis data yang digunakan peneliti didapatkan dari lokasi observasi yang akan dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan oleh peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Sepande. Prinsip yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *value for money*. Tujuan digunakannya prinsip itu yaitu untuk mengukur kinerja dalam suatu organisasi pemerintah, dimana kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari *output* yang didapatkan saja, tetapi terdapat pertimbangan lain yaitu *input*, *output* dan *outcome* secara bersamaan. Tujuan penerapan prinsip tersebut ialah terwujudnya pengelolaan dan pembangunan pemerintahan dengan baik. Data yang digunakan peneliti yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan perangkat Desa Sepande. Sedangkan, data sekunder didapatkan dari laporan realisasi APBDes. Data-data yang didapat diselaraskan dengan teori-teori sesuai Permendagri No. 113 tahun 2014.

A. Perencanaan

Perencanaan ini merupakan proses untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat desa dengan cara musyawarah atau musrenbangdes.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Sepande yaitu Bapak Hadi Santoso pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di Pemerintahan Desa Sepande tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, yang

menjelaskan bahwa:

”Pada proses pengelolaan keuangan desa nanti dimulai dari musyawarah desa, yang dimana ada perangkat desa, BPD, serta beberapa masyarakat Desa Sepande. Jadi nanti diawal tahun pemerintah kabupaten akan menyampaikan besaran dana APBDesa, lalu sekertaris desa akan membuat RKPDesa yang sudah ditetapkan, lalu disampaikan kepada kepala desa dan dimusyawarahkan Bersama BPD. Setelah disetujui APBDesa diserahkan ke kecamatan untuk diverifikasi.”

Kemudian ditambahkan oleh Ibu Ariani selaku Kaur Perencanaan yang menyatakan bahwa :

“Kalau penyusunannya itu kita berdasarkan RPJM lalu dimulai dengan mesrembangdes kemudian kepala desa membentuk tim khusus untuk RKP pada bulan Juli sampai September. Tim khusus itu dibentuk untuk pembuatan RAPBDesa. Setelah itu dibentuk lalu dirapatkan Kembali untuk penyusunan RAPBDes. Setelah RAPBDes disusun kemudian dirapatkan dalam musdes dan ditetapkan bersama BPD menjadi APBdesa.”

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Idris selaku masyarakat setempat yang menyatakan bahwa :

“Iya dilakukan, mereka membuat laporan setiap ada kegiatan. Memang setiap menjelang tahun anggaran baru, RT/RW memang ada yang peduli ada yang yawes pasrah. Nah kalau yang peduli kalau diundang ya memang hadir dalam dimintai usulan. Contohnya RT sekian usul untuk pembangunan apa, untuk kegiatan apa itu dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa.”

Kemudian ditambahkan oleh Ketua BPD Desa Sepande yaitu dengan Bapak Afif pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di Pemerintahan Desa Sepande tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, yang menjelaskan bahwa:

“Diawali dari musrembangdes atau bisa juga disebut musdes, jadi yang mengadakan BPD, diundang terkait unsur dari RT/RW, tokoh masyarakat, karang taruna, dan semua unsur yang berkepentingan disitu, untuk nantinya dijadikan RKPDes (Rencana Pemerintahan Desa dalam kurun waktu 1 tahun yang mana disitu diambil dari RPJMDes. RPJMDes juga diambil dari visi misi kepala desa dulu. Sehingga di RKPDes itu diambil per tahun ditampung di RKPDes. Setelah terbentuk RKPDes dan tim untuk penyusunan anggaran dan juga kinerja, baru nanti BPD dengan Pemerintahan Desa mengadakan namanya RAPBDes (Rencana Anggaran

Pokok Belanja Desa dalam kurun waktu satu tahun, setelah itu di evaluasi lagi kalau sudah deal nantinya di APBDes kan disitu nanti tertuang seluruh anggaran dalam waktu satu tahun. Mungkin dari pemberdayaan, pembangunan, dari penghasilan penghasilan perangkat dan juga lembaga lembaga desa semuanya tertampung dalam APBDes dalam kurun waktu satu tahun. Itu berkenaan urutan mengenai masalah pembahasan proses penyusunan keuangan desa. Jadi tetap seluruh elemen diikutkan dan nanti anggaran anggran ini sesuai dengan kebutuhan dari desa seperti itu

Kemudian peneliti bertanya Kembali kepada Ibu Maria selaku Kaur Keuangan mengenai bagaimana mekanisme pencairan dana APBDesa di Desa Sepande, beliau menyatakan bahwa :

“Sesuai pencairan. Jadi kita menyesuaikan anggaran yang sudah di transfer anggaran yang ada dan kita sesuaikan dengan pagu. Jadi tahapan untuk pencairannya itu kita berdasar tahapan yang di transfer dananya dari pemerintah. Misalnya Dana Desa tahap satu nanti kita pagu kan untuk apa tahap satu. Nah, disitu tahapannya tahun 2021 60% untuk tahap satu 30% untuk tahap kedua dan 10% untuk tahap ketiga. Jadi kalau sudah di transfer 60% ya itu yang kami gunakan secara bertahap juga. Jadi tim-tim dari pelaksana itu yang sudah siap untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan pengajuan dari pelaksana”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan APBDesa dimulai dari dikumpulkannya aspirasi masyarakat dari setiap ketua RT mengenai kegiatan desa yang akan dilaksanakan ditahun anggaran berikutnya. Pendapat dari masing-masing Ketua RT tersebut nantinya akan dimusyawarahkan lagi melalui Musdes, lalu ditentukan lagi kegiatan yang paling penting atau mendesak melalui Musrembangdes dan menjadi RKPDesa. Pada RKPDesa ini berpedoman pada RPJMDesa yang disusun berdasarkan visi misi kepala desa dan terdiri dari 5 bidang yaitu Berdasarkan hasil penelitian diatas, kesimpulan yang didapat yaitu penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pemerintah, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana.

Pada awal tahun anggaran pemerintah kabupaten akan menyampaikan besaran dana APBDesa yang akan diterima setiap desa,

dan kasi perencanaan akan membuat Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk disampaikan kepada kepala desa lalu dimusyawarahkan bersama BPD. Setelah rancangan tersebut disetujui, rancangan tersebut yang akan menjadi APBDesa dan diserahkan ke kecamatan untuk diverifikasi hingga akhirnya APBDesa disetujui.

Pengalokasian dana APBdesa harus sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten yaitu 60% untuk tahap satu 30% untuk tahap kedua dan 10% untuk tahap ketiga. Jadi dan yang sudah dibagi ketiga tahap tersebut nantinya akan digunakan untuk lima bidang kegiatan, yaitu penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pemerintah, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana.

Untuk memperkuat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh informan, peneliti melakukan triangulasi dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diantaranya adalah :

7. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
8. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
9. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
10. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober

tahun berjalan.

Berdasarkan perencanaan yang dilakukan terkait pengelolaan keuangan Desa Sepande Tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Sehingga proses perencanaan Desa Sepande sudah mencapai akuntabilitas.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan terhadap pengelolaan keuangan desa mengikuti peraturan desa tentang APBD desa yang sudah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan pemerintah desa. Prinsip yang menyangkup penerimaan dan pengeluaran di suatu desa dilakukan dengan menggunakan rekening kas desa melalui bank yang sudah ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. Aktivitas masuk dan keluarnya uang telah dicatat oleh bendahara desa dalam buku kas pembantu sesuai teknis yang berlaku.

Peneliti menanyakan kepada Ibu Maria selaku Kaur Perencanaan mengenai proses pelaksanaan APBDesa difokuskan untuk apa saja pada tahun 2021, beliau menyatakan bahwa :

“Jadi itu tadi sudah kembali lagi di tahun 2021 itu skala prioritas di covid. Prioritas penggunaan Dana Desa itu digunakan untuk 5 bidang, satu untuk penyelenggaraan pemerintahan, dua untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan serta, serta di bidang penanggulangan bencana gawat darurat. 5 poin ini dana nya di akomdir dari dana desa, cuman di setiap tahun berjalan, itu ada kebijakan yang berubah.”

Setelah mendapatkan pernyataan mengenai pelaksanaan APBDesa Sepande lalu peneliti bertanya kepada Kepala Desa Sepande yaitu dengan Bapak Hadi Santoso selaku Kepala Desa Sepande mengenai proses verifikasi pelaksanaan kegiatan. Setiap bukti pengeluaran yang material

harus disertai dengan bukti pembayaran yang sah. Penyertaan bukti pembayaran yang sah untuk menghindari dari tingkat kecurangan yang mungkin terjadi, kemudian Beliau menyatakan bahwa :

“Jika semua kegiatan dalam pelaksanaan sudah diajukan saya akan menyetujui dan memverifikasi kegiatan tersebut. Setelah itu kaur keuangan akan mengajukan spp tentang pelaksanaan kegiatan, apabila data tersebut sudah lengkap maka kaur keuangan akan melakukan pembayaran.”

Kemudian peneliti bertanya Kembali kepada Ibu Maria selaku Kaur Keuangan mengenai bagaimana mekanisme pembayaran yang dilakukan di Desa Sepande, Beliau menyatakan bahwa :

“Pemasukan dan pengeluaran yang didapat kan berasal dari dana transfer, jadi semuanya harus melalui rekening desa. Seperti Dana Desa juga masuk melalui rekening desa. Jadi desa itu mempunyai satu rekening itu dana transfer itu tadi.”

Informan menyatakan bahwa pelaksanaan sesuai dengan Perdes dan Permendes. Pada tahun 2021 pelaksanaan difokuskan pada bidang penanggulangan bencana karena masih terdampak covid. Untuk pelaksanaannya kepala desa mengajukan RAB kepada kepala desa untuk kemudian diverifikasi dan disahkan oleh kepala desa. Selanjutnya kaur keuangan akan mengajukan spp untuk pelaksanaan kegiatan, apabila datanya sudah lengkap, maka kaur keuangan akan melakukan pembayaran melalui rekening kas desa.

Untuk memperkuat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh informan, peneliti melakukan triangulasi dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diantaranya adalah :

1. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil wawancara diatas yakni proses pelaksanaan yang terjadi di Desa Sepande Tahun 2021 didanai dengan dana desa sesuai prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Sehingga proses pelaksanaan Desa Sepande sudah mencapai akuntabilitas.

C. Penatausahaan

Semua pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa dikelola dan dicatat oleh kaur keuangan yang diperintahkan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan setiap akhir bulan.

Berikut hasil wawancara dengan Bendahara Keuangan Desa Sepande yaitu dengan Ibu Maria Rabu tanggal 20 April 2022 di Pemerintahan Desa Sepande yang menyatakan bahwa:

“Jadi setiap ada pemasukan dan pengeluaran desa tercatat dan asalnya dari rekening desa di aplikasi Namanya siskuedes, jadi misalnya ada pemasukan dari sewa tanah desa, nanti dananya akan dimasukkan di rekening desa. Jadi kalau sekali input pendapatan atau pengeluaran bisa langsung masuk secara otomatis ke laporan-laporan lain seperti buku kas umum, buku kas pembantu, laporan realisasi semester dan akhir. Jadi semua sudah otomatis dari system. Ada juga berupa dokumen dan kegiatan realnya, ada dokumentasi, lampiran-lampiran serta disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam pengadaan barang dan jasa. Disitu sudah ada ketentuan jadi itu yang kita realisasikan. Misalnya kalau kita mau membeli ATK kita sesuaikan minimal yang penyedia barang ada pembayaran pajak, kita buktikan dengan faktur, bukti pembelian, serta kwitansi.”

Kemudian saya bertanya kembali kepada Ibu Ariyani selaku kaur perencanaan, yang menyatakan bahwa :

“Semua kegiatan pengeluaran tercatat di rekening desa, Ada dokumentasi, dokumen kegiatan, seperti buku kas umum dan buku kas pembantu pajak bisa langsung diinput di aplikasi siskuedes, Jika melakukan pembelian ya jadi kita dukung dengan kwitansi, faktur dan lain-lainnya.”

Informan menyatakan bahwa pelaksanaan penatausahaan harus dilakukan oleh kaur keuangan. Transaksi harus diinput sesuai dengan rekening yang ada. Data yang dimasukkan dalam system akan otomatis tersusun seperti buku kas umum, buku kas pembantu, laporan realisasi semester dan akhir, jadi sangat memudahkan saat pelaporan.

Untuk memperkuat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh informan, peneliti melakukan triangulasi dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diantaranya adalah :

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
3. Pencatatan keuangan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penatausahaan yang terjadi di Desa Sepande Tahun 2021 didanai dengan dana desa sesuai prosedur yang berlaku yaitu Peraturan

Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Sehingga proses penatausahaan Desa Sepande sudah mencapai akuntabilitas.

D. Pelaporan

Hasil kegiatan yang dilaporkan setelah proses penatausahaan keuangan desa yang dikelola kemudian disampaikan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota. Laporan yang dilaporkan diberikan secara periodik semesteran dan tahunan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Sepande yaitu dengan Bapak Hadi Santoso pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di Pemerintahan Desa Sepande tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, yang menjelaskan bahwa:

“Kalau kita laporan itu kan setiap akhir tahun. Kalau setiap laporan sih setiap kegiatan itu ya laporannya setiap dilaporkan setelah ada kegiatan.”

Salah satu aparat desa yaitu Ibu Maria selaku Kasi Keuangan dari hasil wawancara pada tanggal 20 April 2022 yang memaparkan bahwa :

“Pelaksanaan dari laporan kegiatan bertanggungjawab kepada kepala desa, disitu prinsipnya mereka menjalankan kegiatan itu di lapangan secara akuntabilitas berdasarkan ketentuan yang ada. Jadi sesuai perundang-undangan kegiatannya seperti apa. Misalnya pemberdayaan dalam pengadaan barang dan jasa, prinsipnya juga harus kita sesuaikan atuaran dalam pengadaan untuk barang dan jasa. Kalau untuk mekanisme dari prinsip tersebut kepada pelaksana sekitar 3-10 hari paling lambat harus sudah pelaporan. Jadi tinggal memberikan hasil laporan dokumen itu kepada kami melalui verifikasi, sesudah itu baru kepada bapak Kepala Desa.”

Bapak Afif sebagai Ketua BPD (Badan Perwakilan Rakyat) Desa Sepande dari hasil wawancara pada tanggal 20 April 2022 yaitu memaparkan bahwa :

“Yang dilaksanakan setiap tahun di akhir tahun ada namanya laporan pertanggungjawaban kepala desa itu dilaporkan ke BPD

seluruhnya yaitu yang diawal tahun dianggarkan itu di akhir tahun di laporkan. Disitu nanti ada rapat laporan pertanggungjawaban beserta dengan BPD ya kalo nanti sudah fix dan dianggap sudah sah dan disepakati dengan BPD biasanya dilakukan ke pihak kecamatan itu nantinya dari kecamatan dimonitoring evaluasi dari anggaran yang diserap selama satu tahun sesuai nggak, ada penyelewengan nggak, Alhamdulillah Sepande selama ini tidak ada, aman aman dan sesuai dengan RAPBDes dan APBDes seluruhnya dilaksanakan sesuai kebutuhan masing-masing. Tidak ada selama ini penyimpangan-penyimpangan.”

Informan menyatakan bahwa pelaporan dilakukan setiap akhir tahun, pelaporan bertanggungjawab kepada kepala desa. Setelah akhir tahun laporan tersebut dilaporkan kepada BPD untuk kemudian dievaluasi di kecamatan bagaimana anggaran tersebut diserap, apakah ada penyimpangan atau tidak.

Untuk memperkuat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh informan, peneliti melakukan triangulasi dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diantaranya adalah :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan b. laporan realisasi kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dengan dalam proses pelaporan yang telah dilakukan, bahwa pengelolaan keuangan desa dalam proses pelaporan pada Desa Sepande pada tahun 2021 sudah dilaksanakan dan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Proses pelaporan pengelolaan keuangan desa pada Desa

Sepande sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian Desa Sepande sudah mencapai akuntabilitas dalam proses pelaporan.

E. Pertanggungjawaban

Akuntabilitas pertanggungjawaban mengenai penggunaan keuangan desa dalam penelitian ini menjadi satu salah satunya dalam Pengelolaan APBDes dengan melakukan wawancara terhadap informan yang dapat mendukung penelitian ini yaitu Perangkat Desa, BPD, dan Masyarakat seperti hasil wawancara pada tanggal 20 April 2022 kepada bapak Hadi Santoso sebagai Kepala Desa Sepande yang memaparkan bahwa :

“Kalau proses pertanggungjawaban kan kita sudah mengacu pada aturan-aturan yang sudah berlaku. Jadi ya seperti itu, baik itu mulai awal sebelum penggunaan dana, itu sudah kita laporkan kegiatan-kegiatan tersebut dan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku.”

Bapak Afif sebagai Ketua BPD (Badan Perwakilan Rakyat) Desa Sepande dari hasil wawancara pada tanggal 20 April 2022 yaitu memaparkan bahwa :

“Yang dilaksanakan setiap tahun di akhir tahun ada namanya laporan pertanggungjawaban kepala desa itu dilaporkan ke BPD. Seluruh yang diawal tahun dianggarkan itu di akhir tahun di laporkan disitu nanti ada rapat laporan pertanggungjawaban beserta dengan BPD ya kalo nanti sudah fix dan dianggap sudah sah dan disepakati dengan BPD biasanya dilakukan ke pihak kecamatan. Setelah itu nantinya dari kecamatan dimonitoring evaluasi dari anggaran yang diserap selama satu tahun sesuai nggak, ada penyelewengan nggak.”

Ditambahkan oleh wawancara dengan Bu Maria selaku Kasi Keuangan pada tanggal 20 april 2022 yang memaparkan bahwa:

“Pelaksanaan dari laporan kegiatan bertanggungjawab kepada kepala desa, disitu prinsipnya mereka menjalankan kegiatan itu di lapangan secara akuntabilitas berdasarkan ketentuan yang ada. Jadi

sesuai perundang-undangan kegiatannya seperti apa. Misalnya pemberdayaan dalam pengadaan barang dan jasa, prinsipnya juga harus kita sesuaikan aturan dalam pengadaan untuk barang dan jasa. Kalau untuk mekanisme dari prinsip tersebut kepada pelaksana sekitar 3-10 hari paling lambat harus sudah pelaporan. Jadi tinggal memberikan hasil laporan dokumen itu kepada kami melalui verifikasi, sesudah itu baru kepada bapak Kepala Desa.”

Menurut Bapak Idris selaku warga Desa Sepande dari hasil wawancara pada tanggal 20 April 2022 menyatakan bahwa:

“Setiap diadakan kegiatan desa selalu mempertanggungjawabkan hal tersebut yang dibuktikan dengan laporan kegiatan. Jika desa akan mengadakan kegiatan pasti akan melibatkan tokoh penting di masyarakat seperti pak RT dan pak RW.”

Pertanggungjawaban penggunaan dana desa terhadap kegiatan yang sudah berlangsung akan dipertanggungjawabkan dengan laporan kegiatan sehingga dapat memenuhi salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan yakni akuntabilitas (Mardiasmo, 2018). Desa Sepande mempertanggungjawabkan dana desa sesuai peraturan yang berlaku untuk dilaporkan kepada Bupati melalui camat. Laporan yang dibuat akan diserahkan setiap akhir tahun. Transaksi terkait penerimaan dan pengeluaran dana desa dilakukan menggunakan rekening desa yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, kemudian akan diinput dalam Siskeudes. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir penyelewengan anggaran dan lebih mempermudah pemerintah daerah memantau semua transaksi yang dilakukan pemerintah desa.

Untuk memperkuat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh informan, peneliti melakukan triangulasi dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diantaranya adalah :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

F. Transparansi

Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, untuk mengetahui transparansi maka dilakukan wawancara dengan perangkat desa, salah satunya Bu Maria selaku Bendahara Keuangan Desa pada tanggal 20 April 2022, yang memaparkan bahwa :

“Semua masyarakat kami libatkan melalui sebuah forum Musdes. Untuk transparansi secara umum itu pakai media-media. Bisa dilihat dari banner- banner, laporan realisasi, jadi penggunaan keuangan di tahun berjalan itu adajuga di media elektronik di SID itu untuk media elektronik. Kalau untuk masyarakat itu kami tempel di kantor Balai Desa.”

Menurut Pak Afif selaku Ketua BPD Desa Sepande yang dilakukan wawancara pada tanggal 20 April 2022, menjelaskan bahwa :

“Ya kalo transparansi itu gini pada waktu akhir tahun setelah nanti disepakati oleh BPD. Itu nanti RT/RW diakhir tahun itu diundang semua dan di paparkan di slide. Jadi semua tau untuk fisik pavingisasi, saluran air, berapa puluh juta, ada yang sampe ratusan juta itu disampaikan oleh Bapak Kepala Desa setiap tahunnya diakhir tahun sudah rampung semua sehingga masyarakat itu biar tidak ada semacam indikasi nuduh lurah seng enggak- enggak. Karena dana desa di desa ini kan besar sekarang jadi teruntuk di akhir tahun setelahnya itu diundang semua unsur atau elemen sehingga masyarakat tau. Kalau pemaparannya biasanya pakai slide sama dikasih selebaran fotocopy sehingga masyarakat itu bisa membaca dan melihat kualitas kinerja pemerintahan desa selama satu tahun.”

Ditambahkan pemaparan dari pak Idris yang merupakan warga

Desa Sepande dari hasil wawancara pada tanggal 20 April 2022, yang memaparkan bahwa:

“Iya dilakukan, yang sebelah barat itu ada banner. Saya rasa selama ini desa sudah melakukan transparansi ya dengan memasang banner setiap tahunnya dan selalu bermusyawarah dengan warganya jika akan dilakukan kegiatan. Setiap akhir tahun ketua RT/RW juga dipanggil ke pemerintahan desa untuk diperlihatkan hasil pemaparan hasil realisasi anggarannya.”

Transparansi yang disebut juga keterbukaan, pemerintah melakukan transparansi jika akan membuat suatu kebijakan, sehingga masyarakat mengetahui kebijakan apa yang akan dilakukan pemerintah. Transparansi ini membantu pemimpin dan juga staff di dalam suatu instansi tersebut melakukan kerjasama dan akan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat.

Permendagri No.20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pemerintah desa harus melakukan transparansi dalam penggunaan dana desa agar dapat mempertanggungjawabkan laporan tersebut kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Transparansi dalam penggunaan dana desa sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Sepande dengan sudah sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi serta dilakukannya musyawarah bersama dengan perwakilan warga desa. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalau melibatkan masyarakat dan memposting foto selama kegiatan berlangsung di media sosial desa. Aparatur desa juga menginput Siskeudes agar pemerintah daerah dapat memantau penggunaan anggaran dana desa.

G. Value For Money

Value for money meliputi *input*, *output* dan *outcome* secara bersamaan serta dibagi menjadi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, yakni: (Mardiasmo, 2018).

Gambar 4.1

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA SEPANDE KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Asli Desa	235.305.080,00	235.874.590,70
Pendapatan Transfer	2.136.442.383,00	2.136.442.383,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	327.735.428,00	331.013.134,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.699.428.891,00	2.703.330.107,00
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	928.756.442,90	847.638.801,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.171.599.727,00	1.112.405.588,00
Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	58.084.000,00	57.243.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	109.000.000,00	108.816.380,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	415.341.880,00	402.252.781,00
JUMLAH BELANJA	2.682.782.049,90	2.582.356.550,00
SURPLUS/ DEFISIT	16.700.841,10	174.973.557,70
PEMBIAYAAN DESA		
Penerimaan Pembiayaan	156.780.396,90	156.780.396,90
Pengeluaran Pembiayaan	173.481.238,00	173.481.238,00

SELISIH PEMBIAYAAN	(16.700.841,10)	(16.700.841,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	0	158.272.716,60

Sumber : data yang diperoleh dari Desa Sepande

Tabel

Realisasi Dana Desa

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan Asli Desa	2.699.428.891,00	2.703.330.107,00
2.	Belanja	2.682.782.049,90	2.582.356.550,00

Sumber : data yang diperoleh dari Desa Sepande

Pendapatan Asli Desa pada tahun 2021 tersebut sebesar Rp 2.699.428.891 dimana tidak semua pendapatan Dana Desa tersebut digunakan untuk belanja, hanya Rp 2.682.782.049 yang digunakan untuk belanja pada tahun 2021 dan hanya terealisasi sebesar Rp 2.582.356.550 yang artinya sisa anggaran tersebut sebesar Rp 120.973.557.

1. Ekonomis

Hasil perhitungan tingkat ekonomis pada Desa Sepande dapat diukur dengan

rumus:

$$\begin{aligned}
 \text{Ekonomis} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.582.356.550}{2.682.782.049} \times 100\% \\
 &= 96\% \text{ (pembulatan)}
 \end{aligned}$$

Kriteria ekonomis :

- a. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka artinya ekonomis
- b. Jika nilai yang diperoleh sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka artinya ekonomis berimbang
- c. Jika nilai yang diperoleh lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka artinya tidak ekonomis

Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sepande termasuk dalam kategori ekonomis. Hal ini dikarenakan realisasi belanja yang lebih kecil daripada anggaran belanja yang sudah ditentukan. Ekonomis berarti hemat mengenai adanya alokasi serta sumber daya yang ada. Suatu kegiatan dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu (Mardiasmo, 2018).

Hal ini juga didukung dengan wawancara bersama perangkat desa, beliau mengatakan bahwa anggaran desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat serta apa yang sudah diusulkan serta sudah dilakukan pengamatan sebelumnya. Tentunya perangkat desa juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta melihat kuantitas serta kualitasnya.

Desa biasanya mengadakan pelatihan tenaga kerja serta penerapan tenaga kerja untuk membuat lapangan pekerjaan baru agar mengurangi angka pengangguran. Pelatihan yang diadakan biasanya yaitu pengolahan tempe serta budi daya lele. Adanya tenaga kerja yang dihasilkan dari desa, harapan yang ada pada desa tersebut tentunya dapat menghasilkan tenaga kerja serta memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja.

2. Efisiensi

Hasil tingkat efisiensi dapat pada Desa Sepande dapat diukur dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{2.582.356.550}{2.703.330.107} \times 100\% \\ &= 96\% \text{ (pembulatan)} \end{aligned}$$

Kriteria Efisiensi:

- a. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka artinya efisien
- b. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X = 100\%$) maka artinya efisien berimbang
- c. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X > 100\%$) maka artinya tidak efisien.

Perhitungan Pendapatan Desa tingkat e sebesar 96%. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sepande termasuk dalam kategori efisien. Pendapatan desa digunakan secara hemat sehingga tidak berlebihan serta dapat hasil yang maksimal sehingga dapat dikategorikan efisien. Realisasi anggaran belanja Desa Sepande lebih kecil dari Realisasi anggaran pendapatan (Mardiasmo,2018).

Dana memberikan manfaat bagi desa dan telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan telah menunjukkan tingkat efisiensi. Dana desa yang

diperoleh dari Kabupaten digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp 847.638.801, Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 1.112.405.588, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 57.243.000, Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 108.816.380, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Rp 108.816.380. Kegiatan Pemerintah Desa tersebut tidak semua bersumber dari Dana Desa, melainkan ada BK (Bantuan Keuangan) serta penghasilan penyewaan tanah di Prambon.

3. Efektivitas

Hasil tingkat efisiensi dapat pada Desa Sepande dapat diukur dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Anggaran Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.582.356.550}{2.682.782.049} \times 100\% \\
 &= 100\% \text{ (pembulatan)}
 \end{aligned}$$

Kriteria efektivitas:

- a. Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka artinya efektif
- b. Jika nilai yang diperoleh sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka artinya efektif berimbang
- c. Jika nilai yang diperoleh lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka artinya tidak efektif

Perhitungan Pendapatan Desa tingkat efektivitas sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sepande termasuk dalam kategori efektif berimbang.

Hal tersebut disebabkan oleh Penerimaan dana desa dengan pengeluaran seimbang atau sama. Penggunaan dana desa tersebut digunakan untuk mencapai tujuan dan tepat sasaran (Mardiasmo, 2018).

Tingkat efektifitas penggunaan anggaran selalu sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Pemerintahan desa menggunakan dana secara merata sehingga masyarakat sekitar dapat merasakan pelaksanaan desa yang sudah terlaksana. Pada tahun 2022 dana desa digunakan untuk pelatihan budi daya lele serta produksi tempe dan tahu.

Hal itu diadakan dikarenakan banyak lulusan SMA yang menjadi pengangguran pada desa Sepande. Jadi pelatihan ini diadakan dengan tujuan agar masyarakat mendapat lapangan pekerjaan yang baru serta dapat mengembangkan usaha nantinya. Dari program- program tersebut memberikan dampak bagi masyarakat seperti dalam pelaksanaan pelatihan budi daya lele yang berhasil memberikan pengetahuan bagi masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan baru.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa di Desa Sepande melalui beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses Pengelolaan Keuangan Desa Sepande dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala yang dialami Desa Sepande hanya karena cuaca atau iklim yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah ditentukan.

B. Saran

Saran bagi pemerintahan Desa Sepande pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan diharapkan dapat menjaga dan mempertahankan tata kelola pemerintahan yang baik serta dapat menjaga akuntabilitas pengelolaan desa pada tahun 2022. Semoga dapat mengembangkan inovasi pemberdayaan yang lebih inovatif agar dapat mengurangi angka pengangguran di Desa Sepande. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian di lokasi yang berbeda atau yang lebih luas agar dapat menemukan fenomena lain yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A, V. F., Jati, W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1, 64 - 73.
- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Ardiansyah, M. D., & Sriyono. (2021). The Influence of Competence, Role of Village. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 10.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1, 1-14.
- Azlina, N., Hasan, A., Desmiyawati, & Muda, I. (2017). The Effectiveness of Village Fund Management (Case Study at Villages in Coastal Areas in Riau). *International Journal of Economic Research*.
- Bastian, I. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bustaman, B., Amalia, E., & Jalaluddin, J. (2018). A Performance Analysis Of Village Fund Management: A Case Study In Lut Tawar District – Indonesia. *Journal of Accounting Research organization and Economics*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 2.
- Hoesada, J. (2016). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Indrianasari, N. T. (2017). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)* (Vol. 1). Juli 2017.
- Ismawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2, 63 - 76.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2, 597-602.

- Krina P, L. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta. Jakarta.
- Machmud, M. (2016). *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Malang: Penerbit Selaras.
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali. Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA*, 9, 266 - 272.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2003). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas aPublik melalui akuntabilitas Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mardiasmo. (2003). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Meliiala, T. S., Silitonga, N., & Sinaga, T. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Semesta Media.
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2014). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasir, Asang, S., Hamsinah, & Rusdi, M. (2020). Accountability of Village Fund Management: Case Study in Bulusuka Village, Jeneponto Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*.
- Ramli, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10, 19 - 30.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9, 287 - 295.
- Saputra, B. T., Suyanto, & Ali, K. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 1.
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabet.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: Uii Press.
- Syhadatina, R. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 2, 1 - 18.
- Umar, H., Usman, S., & Br. Purba, R. (2018). The Influence of Internal Control and Competence of Human Resources on Village Fund Management and The Implications on The Quality of Village Financial Reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7).
- Waluyo. (2009). *Manajemen publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Wicaksono, G., Pamungkas, T. S., & Anwar. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi. *Forum Ekonomi*, 12 - 22.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa - Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, IV, 148-152.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa - Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4, 148-152.
- Wijayanti, S. H., Candrayani, A., Hendrawati, I. E., & Agustinus, J. W. (2005). *Bahasa Indonesia, Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Uii Press.
- Wulandari, R., & Riharjo, I. B. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Internal Desa (Studi Kasus Pada Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7.
- Yoga, I. S., & Wirawati, N. P. (2020). Accountability Analysis of Fund Management. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(5).
- Yuesti, A., Dewi, N. L., & Pramesti, I. G. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Bali: CV Noah Aletheia.